



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.usk.ac.id, Surel info@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 3982/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala Nomor 161/UN11.2.2/HK.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan pusat pengembangan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menetapkan Pusat Pengembangan pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor tentang Pusat Pengembangan pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$1

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 3982/UN11/KPT/2023, TANGGAL 21 AGUSTUS 2023
TENTANG
PENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

A. Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk aktivitas evaluasi dalam Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang mencakup aktivitas: Monitoring dan Evaluasi (MONEV), serta Audit Mutu Internal (AMI).
2. Melaksanakan dan melakukan pengawasan kegiatan pengendalian SPMI dalam bentuk penyusunan, evaluasi dan mendokumentasikan berbagai dokumen penjaminan mutu (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir) di level universitas.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap Program Studi (prodi)/fakultas/unit dalam menyusun dokumen terkait penjaminan mutu.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar mutu internal melalui kerja sama dengan Bidang Monev dan AMI dalam merancang berbagai instrumen dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan: Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal.

Fungsi:

1. Pelaksanaan evaluasi dalam Siklus PPEPP yang mencakup aktivitas: Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal.
2. Pelaksanaan penyusunan, evaluasi dan mendokumentasikan berbagai dokumen penjaminan mutu (Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir) di level universitas.
3. Pelaksanaan pendampingan terhadap prodi/fakultas/unit dalam menyusun dokumen terkait penjaminan mutu.
4. Pelaksanaan kerja sama dengan Pusat Informasi, Perekaman, dan Pelaporan Mutu dalam merancang berbagai instrumen dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan: Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal.

B. Pusat Pengembangan Akreditasi

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan penyusunan dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan SPMI dan akreditasi.
2. Melaksanakan program pendampingan terhadap Prodi/Fakultas maupun unit yang melakukan akreditasi nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengelolaan data akreditasi dan pelaksanaan standar mutu internal.
4. Melaksanakan program pendampingan terhadap akreditasi atau sertifikasi unit dan laboratorium.
5. Melaksanakan pemantauan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan akreditasi Nasional dan internasional universitas dan Prodi.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan SPMI dan akreditasi.
2. Pelaksanaan program evaluasi dokumen dan pendampingan terhadap Prodi/Fakultas maupun unit yang melakukan akreditasi nasional dan internasional.
3. Pelaksanaan pengelolaan data akreditasi dan pelaksanaan standar mutu internal.
4. Pelaksanaan program pendampingan terhadap akreditasi atau sertifikasi unit dan laboratorium.
5. Pelaksanaan pemantauan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan akreditasi Nasional dan internasional universitas dan Prodi.

C. Pusat Pengembangan Data dan Teknologi Informasi Mutu

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan desain sistem informasi manajemen mutu yang terintegrasi untuk kebutuhan: akreditasi nasional/internasional, sertifikasi, klusterisasi, *World Class University* (WCU), kepuasan pelanggan dan menjaring masukan dan *stakeholder*.
2. Melaksanakan penyusunan, mengevaluasi dan mendokumentasikan berbagai dokumen penjaminan mutu (Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir) di level universitas.
3. Melaksanakan kerja sama dengan Pusat Audit dan Penjaminan Mutu untuk merancang berbagai instrumen dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan: Monitoring, Evaluasi, Audit Mutu Internal.
4. Melaksanakan layanan data, informasi dan publikasi bidang pengembangan penjaminan mutu.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen mutu yang terintegrasi untuk kebutuhan: akreditasi nasional/internasional, sertifikasi, klusterisasi, *World Class University* (WCU).
2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.
3. Pelaksanaan pelaporan SPMI USK kepada Kementerian.
4. Pelaksanaan layanan data informasi dan publikasi bidang pengembangan penjaminan mutu.

D. Pusat Pengembangan Sertifikasi dan Kinerja Pegawai USK

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan pendampingan kegiatan sertifikasi dosen dan evaluasi kinerja dosen.
2. Melaksanakan evaluasi dokumen sertifikasi dosen dan evaluasi kinerja dosen.
3. Melaksanakan evaluasi dan koordinasi pendirian, perubahan, dan penutupan Prodi, Departemen, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.
4. Melaksanakan peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi Dosen (SERDOS) dan keahlian profesi.
5. Melaksanakan pembinaan dosen melalui PEKERTI, AA, dan dalam bentuk lainnya.
6. Melaksanakan pengelolaan remunerasi USK.
7. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Rektor.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pendampingan kegiatan sertifikasi dosen dan evaluasi kinerja dosen.
2. Pelaksanaan evaluasi dokumen dan sertifikasi dosen dan evaluasi kinerja dosen.
3. Pelaksanaan evaluasi pendirian, perubahan, dan penutupan Prodi, Departemen, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.
4. Pelaksanaan peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikasi Dosen (SERDOS) dan keahlian profesi.
5. Pelaksanaan pembinaan dosen melalui PEKERTI, AA, dan dalam bentuk lainnya.
6. Pelaksanaan pengelolaan remunerasi USK.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Rektor.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$2

Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.